

***Fast Fashion* dan Tantangan Keberlanjutan Industri Halal Perspektif Etika Produksi dan Konsumsi Islam**

Afaf Dwi Safitri^{1*}, Lilik Rahmawati²

¹ Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*Penulis Korepondensi: 08040422085@student.uinsby.ac.id¹

Abstract. *The fashion industry is experiencing continuous acceleration. Increased social and economic competition is occurring in society to expand the boundaries of consumer demand. Fast fashion companies have successfully built this business model by relying on cheap labor and the resulting social, economic, and environmental impacts. The method used in this study is qualitative research with a literature study approach and an understanding of the meaning of social or humanitarian phenomena examined through descriptive analysis using the Islamic economic theory framework. The results show that the fast fashion industry has exploited the environment and even labor rights, which has had an impact on the economy, society, and health. Based on Islamic production ethics, it is clearly explained in the Qur'an that production practices must bring benefits to humans without causing harm, based on the four main principles of the Islamic economic system, namely, monotheism, balance, free will, and responsibility. Meanwhile, Islamic consumption ethics avoid wastefulness (tabzir) and unnecessary spending (isyraf), so that consumption behavior can provide long-term benefits for both worldly and afterlife. This study emphasizes the importance of collaboration between the government, stakeholders, and the community in creating a sustainable production system in accordance with Islamic values.*

Keywords: *Fashion Industry; Fast Fashion; Islamic Production, Consumption Ethics; Sustainability.*

Abstrak. Industri mode mengalami percepatan terus-menerus. Peningkatan persaingan sosial dan ekonomi terjadi dalam masyarakat untuk memperluas batas permintaan konsumen. Perusahaan *fast fashion* berhasil membangun model bisnis ini dengan mengandalkan tenaga kerja murah serta dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang dihasilkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan serta pada pemahaman makna yang dimiliki oleh penulis terhadap fenomena sosial atau kemanusiaan dikaji secara analisis deskriptif dengan menggunakan kerangka teori ekonomi Islam. Hasil menunjukkan industri *fast fashion* telah terjadi eksploitasi lingkungan bahkan hak tenaga kerja yang berdampak pada ekonomi, sosial, dan kesehatan. Berdasarkan etika produksi Islam dijelaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an bahwa praktik produksi harus membawa kebaikan bagi manusia tanpa menimbulkan kerugian dengan berlandaskan pada empat prinsip utama sistem ekonomi Islam yaitu, tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Sedangkan dalam etika konsumsi Islam dengan menghindari pemborosan (*tabzir*) dan pengeluaran yang tidak bermanfaat (*isyraf*), sehingga perilaku konsumsi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan dunia dan akhirat. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi anatar pemerinth, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menciptakan sistem produksi yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Etika Konsumsi; Industri Mode; Keberlanjutan; Mode Cepat; Produksi Islam.

1. LATAR BELAKANG

Industri mode mengalami percepatan terus-menerus. Peningkatan persaingan sosial dan ekonomi terjadi dalam masyarakat untuk memperluas batas permintaan konsumen. Saat ini, tren utama konsumen terletak pada replikasi kebutuhan baru dan pengurangan siklus konsumsi. Seluruh strategi bisnis didasarkan pada mode cepat atau *fast fashion* yang menawarkan kepada pelanggan pakaian yang cepat dan murah dengan siklus tren yang lebih pendek dengan menekan daya produksi yang sering kali mengakibatkan rantai pasokan yang megutamakan keuntungan daripada kesejahteraan manusia (Drew, 2019). Istilah *fast fashion* merujuk pada industri mode yang tidak hanya menyediakan tren secara instan, tetapi

mendorong terbentuknya pola konsumsi yang cepat dan tak terencana. industri *fast fashion* telah merevolusi dalam sektor mode global melalui penyediaan pakaian dengan harga terjangkau, pergantian model yang sangat cepat, serta produksi dalam jumlah besar.

Perusahaan *fast fashion* telah mampu membangun model bisnis ini dengan mengandalkan tenaga kerja murah di negara-negara berkembang, di mana para pekerja dieksploitasi, digaji rendah bahkan keterlambatan pemeringan upah (Shinta, 2018), dan seringkali bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Karena begitu banyak perusahaan eksploitatif yang berkembang dengan peraturan ketengakerjaan yang longgar dan sedikit pengawasan dari pemerintah, kondisi kerja menjadi berbahaya, tidak sehat, dan dibawah standart. Para pekerja yang mencoba memprotes hak atau menyuarakan kondisi kerja berisiko kehilangan pekerjaan (Nguyen, 2022). Selain masalah sosial, *fast fashion* juga berdampak pada masalah lingkungan berupa limbah yang dihasilkan baik selama produksi maupun konsumsi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh (Olivar Aponte et al., 2024), seiring dengan tantangan lingkungan yang ditimbulkan oleh produksi limbah padat, industri tekstil dan pakaian jadi juga bergulat dengan pembuangan pakaian bekas dan bahan-bahan lainnya dalam jumlah besar.

Kebelian volume produksi pakaian banyak disalurkan ke pasar barang bekas global melalui donasi yang membanjiri negara-negara di kawasan selatan global yang kerap dipersepsikan sebagai tindakan ramah lingkungan. Kondisi ini menekan pasar local dan memperlambat pertumbuhan industri domestik negara tersebut dan menimbulkan fenomena yang disebut oleh para peneliti sebagai kolonialisasi limbah (Mizrachi & Sharon, 2025). (Mizrachi & Sharon, 2025) mengungkapkan bahwa faktor ekonomi dan lingkungan berperan dalam mendorong partisipasi individu di pasar barang bekas. Selain itu, berkembangnya ekonomi berbagai turut berkontribusi pada normalisasi praktik penjualan kembali barang. Melimpahnya barang murah dan unik, disertai rasa takut tertinggal (FOMO) dapat mendorong seseorang untuk melakukan pembelian terus menerus. Dalam perspektif Islam, perilaku konsumtif yang dipicu oleh *Fear of Missing Out* (FOMO) dianggap bertentangan dengan nilai-nilai fundamental agama. Dalam situasi seperti ini, penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah, terutama *Hift al-Mal*, serta nilai-nilai Islam seperti kesederhanaan dan rasa syukur menjadi sangat penting untuk membantu dalam mengatasi efek negatif FOMO (Amelia et al., 2025).

Menurut (Corinna & Cahoyono, 2019) konsumsi dalam teori ekonomi islam dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan material dan spiritual untuk mengoptimalkan peran manusia sebagai hamba Allah SWT demi tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Syariat Islam mewajibkan umatnya untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap aktivitas ekonomi dari tahap produksi sampai konsumsi. Melalui pendekatan komperhensif, Islam berupaya

mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian dilakukan karena adanya fenomena yang terjadi di perusahaan garmen, dimana praktik produksi massal seringkali menimbulkan masalah ketenagakerjaan, konsumsi maupun keslestarian lingkungan. Atas dasar itulah peneliti mengangkat judul ini dari sudut pandang ekonomi islam, sebagai upaya memberikan alternatif analisis berdasarkan nilai-nilai syariah

2. KAJIAN TEORITIS

Fast Fashion

Menurut (Nidia & Suhartini, 2020) *Fast fashion* merupakan strategi bisnis yang menawarkan pakaian dengan harga terjangkau sekaligus mengikuti tren mode terkini. Konsep ini terbentuk melalui kolaborasi antara pemasok, produsen, dan konsumen, serta berkembang pesat untuk memenuhi dan memengaruhi dinamika pasar mode global. Meskipun industri *fast fashion* memberikan berbagai kemudahan dan manfaat bagi konsumen, terdapat sisi negatif yang perlu diakui dan diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dampak negatif tersebut tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga menimbulkan ketidakadilan bagi para pekerja yang terlibat dalam proses produksinya (Endrayana & Retnasari, 2021). Industri *fast fashion* juga menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan polusi di tingkat dunia.

Keberlanjutan

Istilah *fashion* keberlanjutan mengacu pada konsep gaya yang menempatkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan sebagai prioritas, khususnya aspek lingkungan dan kemanusiaan. Proses produksi dalam industri *fashion*, baik yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan, idealnya memberikan manfaat ekonomi tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Tujuan utamanya adalah meyakini elemen dalam industri *fashion* seperti distributor, produsen, desainer dan konsumen untuk mendorong transformasi menuju pola produksi dan konsumsi yang lebih etis dan bertanggung jawab (Kulsum, 2020). Menurut (Karimah & Adinugraha, 2024) dimensi *fashion* keberlanjutan yaitu; aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek estetika, dan aspek budaya.

Halal Industri

Dalam buku Penguatan UKM Halal di Indonesia oleh (M.Ag & Dr. Indra Rahmatillah SH., 2024) istilah halal merujuk pada segala sesuatu yang diperoleh dan dikonsumsi oleh umat muslim sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Al-Quran, Hadist, dan Fiqh. Sementara itu, Industri halal mencakup seluruh kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya industri dan/atau mengolah bahan baku untuk menghasilkan produk atau layanan dengan nilai tambah

yang memenuhi ketentuan hukum Islam. Permintaan terhadap produk halal tidak hanya di dorong oleh kalangan muslim saja, tetapi juga oleh meningkatnya kesadaran akan kualitas, etika, dan keamanan produk. Oleh karena itu, perkembangan industri halal perlu diarahkan agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keamanan dan keberlanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan serta pada pemahaman makna yang dimiliki oleh penulis terhadap suatu persoalan yang bersumber dari fenomena sosial atau kemanusiaan. Peneliti mengandalkan data sekunder yang relevan. Data sekunder tersebut diperoleh dari berbagai sumber antara lain; buku, artikel ilmiah atau publikasi akademik, berita nasional maupun internasional serta penelitian terdahulu. Data yang terkumpul kemudian dikaji secara analisis deskriptif dengan menggunakan kerangka teori ekonomi Islam. Peneliti menguraikan fenomena yang terjadi, lalu menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti etika produksi dan konsumsi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena eksploitasi dalam industri garmen sekaligus menawarkan analisis kritis dari perspektif ekonomi syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Fenomena Fast Fashion terhadap ketenagakerjaan dan Lingkungan

Industri *fast fashion* memberikan keuntungan besar bagi produsen maupun konsumen. Produsen memperoleh manfaat dari meningkatnya permintaan pasar, terutama karena sebagian besar konsumen berasal dari kalangan muda yang sangat dipengaruhi oleh tren terkini, sementara konsumen memperoleh akses terhadap produk *fashion* yang modis dengan harga yang terjangkau, meskipun pada kenyataannya industri ini menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan pekerja (Endrayana & Retnasari, 2021). Dalam konteks ini, produsen berupaya menekan biaya produksi serendah mungkin agar produk tetap terjangkau bagi konsumen yang tidak bisa membeli *luxury brand*. Akan tetapi, upaya tersebut sering kali berdampak pada munculnya praktik eksploitasi tenaga kerja, sehingga hubungan ketenagakerjaan dalam industri *fast fashion* menjadi erat kaitannya dengan ketidakadilan dan pelanggaran hak pekerja.

Diskriminasi gender di tempat kerja menjadi persoalan kemanusiaan dalam industri *fast fashion* yang ditandai oleh kesenjangan upah dan ketimpangan posisi kerja, dimana laki-laki

lebih banyak menempati jabatan manajerial, sedangkan perempuan mendominasi sektor produksi yang menghadapi risiko kekerasan (Nugraheni et al., 2022). Banyak pekerja garmen bekerja hingga 16 jam sehari tanpa libur yang menunjukkan adanya indikasi praktik kerja yang mengandung unsur perbudakan (Nugraha et al., 2023) dengan kondisi diperburuk oleh paparan bahan kimia berbahaya yang berisiko menyebabkan kanker serta gangguan pernapasan dan kulit (Rufikasari, 2022). Selain itu, upah rendah dan keterlambatan pembayaran para pekerja yang memproduksi barang-barang *fast fashion* justru tidak menerima kompensasi yang layak meski produk tersebut terjual luas dipasaran.

Industri tekstil bergantung pada bahan kimia dan air dalam jumlah besar, sehingga menghasilkan limbah air dan serat dalam volume tinggi. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan lingkungan, karena limbah tekstil dari daerah kaya sering kali menimbulkan dampak ekologis lebih besar bagi masyarakat miskin di sekitar tempat pembuangan (Anjimoon et al., 2024). (Biyada & Urbonavicus, 2024) mengungkapkan suatu energi termal menjadi isu utama dalam industri tekstil karena penggunaannya untuk memasankan air dan mengeringkan bahan menimbulkan berbagai dampak negatif, sementara energi listrik yang banyak digunakan untuk proses seperti pemintalan dan penenunan, artinya kondisi ini diperparah oleh proses manufaktur tekstil yang melepaskan senyawa organik mudah menguap ke atmosfer, serta penggunaan bahan berbasis plastik seperti polyester, akrilik, dan nilon yang mencakup sekitar 60% dari total bahan pakaian dan menjadikan industri tekstil sebagai penyumbang terbesar polusi mikroplastik laut, yakni sekitar 35% dari total mikroplastik di lautan dunia.

Prinsip Etika Produksi dan Konsumsi Islam

Islam menetapkan ketentuan syariah yang mencakup berbagai kehidupan seperti aspek muamalah (kegiatan produksi) sebagai upaya dalam memperoleh penghidupan. Produksi secara luas dipandang sebagai upaya menambah atau menciptakan nilai pada barang/jasa, yang dalam pandangan Islam hanya diperbolehkan jika bersifat halal dan bermanfaat yang dijelaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an bahwa praktik produksi harus membawa kebaikan bagi manusia tanpa menimbulkan kerugian dengan berlandaskan pada empat prinsip utama sistem ekonomi Islam yaitu, tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab (Nurdin Jamil et al., 2024). Keseimbangan yang diciptakan oleh perusahaan *fast fashion* tercermin melalui tanggung jawabnya. Sejalan dengan (Nahid-Ull-islam et al., 2025) bahwa hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan seperti konsumen, pekerja, karyawan dan masyarakat sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Perusahaan perlu mengelola dampak sosialnya karena hal tersebut mempengaruhi operasional, bahkan dapat

kehilangan kepercayaan publik jika mengabaikan kesejahteraan karyawan atau hak asasi manusia.

Tanggung jawab tercermin dalam kesejahteraan sosial yang menciptakan suatu keseimbangan. (Sofi Latifah, 2025) mengungkapkan bahwa tanggung jawab suatu perusahaan berupa *Corporat Social Responsibility* (CSR) yang menekan pentingnya etika bisnis yang selaras dengan prinsip Islam dengan fokus utama pada ketulusan produsen. Etika tersebut mencakup produksi yang halal, penggunaan iklan yang etis, penetapan harga yang adil, serta tanggung jawab lingkungan dan sosial. Prinsip ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya dampak negatif industri *fast fashion* terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat telah memicu lahirnya gerakan ekologi yang melahirkan konsep *green fashion* berlandaskan prinsip-prinsip organik, etis, perdagangan adil, keberlanjutan, daur ulang, dan vegan (Popescu, 2025). Upaya meminimalisir setiap proses produksi yang berpotensi merusak lingkungan atau menimbulkan kelangkaan. Produsen harus menjamin pasokan bahan baku organik untuk menghindari kelangkaan. Namun, jika bahan baku tersebut mengandung bahan kimia, harus mendapatkan alokasi persentase tertentu dari penggunaannya.

Etika produksi Islam melindungi lingkungan sebagai suatu keharusan karena setiap tindakan yang membantu makhluk hidup dianggap sebagai sedekah yang memotivasi produsen untuk mendukung keberlanjutan ekosistem. Selain itu, sebagai tanda tanggung jawab sosial, produsen diwajibkan untuk menyumbangkan sebagian dari pendapatan untuk zakat dan sedekah (Afandi, 2024). Akan tetapi, dalam pola pembangunan saat ini, konsumsi yang berlebih menjadi prioritas sehingga mendorong produksi berlebih berpeluang bagi perusahaan untuk meraup keuntungan yang lebih banyak. Produksi yang berlebih dapat terjadi akibat persaingan harga yang tidak adil serta peluncuran model atau desain baru menimbulkan penumpukan limbah yang sulit didaur ulang. Pendistribusian limbah ke negara bagian selatan menjadi solusi, akibatnya menekan pasar lokal dan memperlambat industri domestik. Hal ini tidak sesuai dengan etika produksi Islam yang dapat merusak keseimbangan ekosistem bahkan ekonomi. Dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman:

﴿يٰۤاٰدَمُ خُذْ اِيْمَكَ زَيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱﴾

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”

Dalam ayat tersebut Allah SWT melarang segala bentuk berlebihan dalam sandang, pangan, dan papan karena dapat memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin yang menimbulkan ketidakpuasan sosial akibat ketimpangan sosial.

Perusahaan-perusahaan pakaian akan menghadapi sebuah permasalahan dimasa mendatang karena memisahkan pertumbuhan bisnis dengan penggunaan sumber daya. Perusahaan dalam merespon permintaan pakaian di masa depan dengan cara yang inovatif untuk memenuhi permintaan dengan merancang, menguji, dan berinvestasi dalam model bisnis yang dapat mendaur ulang pakaian dan memaksimalkan masa pakai dari barang produksinya. Studi oleh (Permatasari et al., 2025) menunjukkan bahwa hubungan anatar motivasi keberlanjutan dan perilaku konsumsi *fashion* melemah karena kurangnya kesadaran konsumen akan dampak terhadap lingkungan. Dengan kata lain, kurangnya kesadaran tentang dampak buruk fast fashin dapat menghalangi seseorang untuk mengubah perilakunya meskipun termotivasi untuk beralih ke *fashion* keberlanjutan. Akhir kepemilikan dalam pakaian akan diimplementasikan dengan cara yang mempertimbangkan dampaknya teradap pekerjaan, komunitas dan lingkungan.

(Nasution et al., 2024) menguraikan indikator konsumsi *fashion* muslim dalam konsumsi Islam, seperti konsumsi *fashion* harus berlandaskan kepatuhan pada syariat dengan memastikan produk yang digunakan halal dan sesuai pedoman Al-Quran dan hadist, tujuannya tidak semata untuk kepuasan estetika, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan yang membawa kemaslahatan. Oleh karena itu, pemelanjaan harus dilakukan secara rasional dengan menghindari pemborosan (*tabzir*) dan pengeluaran yang tidak bermanfaat (*isyraf*), sehingga perilaku konsumsi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan dunia dan akhirat.

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Dalam ayat tersebut Allah SWT melarang menghambur-hamburkan harta secara boros dengan membelanjakannya pada hal-hal yang tidak ada kemaslahatan. Konsumsi yang berlebih (*tabzir*) yang tidak bijaksana dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dan kelestarian lingkungan. Dalam industri *fast fashion* hasil produksi yag berlebih sering kali didistribusikan ke pasar sekunder sebagai alternnatif pasar primer (Mizrachi & Sharon, 2025). Hal ini dapat memperkuat konsumerisme yang menimbulkan efek *rebound*, yaitu Ketika upaya menekan dampak negatif lingkungan melalui daur ulang

atau penjualan kembali malah mendorong peningkatan konsumsi baru. Akibatnya, manfaat ekologis yang diharapkan menjadi berkurang.

Sikap tersebut berbanding terbalik dengan etika konsumsi Islam karena menurut al-Qardawi dalam (Hidayah & Abdurrahman, 2024) merusak lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan kaidah hukum Islam. Hal ini disebabkan karena dalam ajaran Islam, menjaga lingkungan hidup termasuk dalam upaya menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Fikih lingkungan bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang baik demi keberlangsungan kehidupan manusia. Selain itu, menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari perintah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) sebab limbah yang dihasilkan dari industri pakaian membutuhkan waktu yang lama untuk terurai dan dapat menimbulkan bahaya bagi generasi mendatang. Perintah menjaga lingkungan termasuk dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*) karena kegiatan jual beli pakaian bekas menunjukkan kesadaran dan kemauan untuk memperpanjang masa pakai suatu produk sehingga mencerminkan pola pikir rasional dan etika konsumsi dalam Islam. Terakhir, berkaitan dengan menjaga harta (*hifz al-mal*) dapat mengheat pengeluaran karena harga pakaiann bekas di pasar sekunder relatif murah dibandingkan dengan pasar primer.

Tantangan dan Strategi Industri Halal Menghadapi Fenomena Fast Fashion

Pasar sekunder yang menjual pakaian limpahan dari pasar primer dan menyalurkannya ke negara-negara bagian selatan sering kali justru menjadi *boomerang* bagi keberlanjutan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas dampak yang ditimbulkan, mulai dari tekanan pada industri local, perubahan konsumsi masyarakat, hingga akumulasi limbah tekstil yang sulit untuk dikelola. Meskipun beberapa pihak menganggap praktik ini sebagai Langkah menuju sustainability karena memperpanjang umur pakai pakaian dan mengurangi limbah di negara asal, kenyataannya efek negatifnya juga signifikan. Isalnya, pasar sekunder bisa menurunkan nilai ekonomi produsen lokal, mendorong konsumerisme berlebihan serta tetap menimbulkan polusi atau limbah di negeri penerima. Dengan demikian, meskipun terlihat sebagai strategi ramah lingkungan secara permukaan, praktik ini menimbulkan dilemma antara manfaat ekologis jangka pendek dan konsekuensi sosial ekonomi jangka panjang, sehingga dampaknya harus dianalisis secara holistik.

Kegiatan tersebut disebut dengan *thrifting*. Beberapa individu terlibat dalam kegiatan berhemat dengan melakukan kegiatan *thrifting* merek impor dengan edisi terbatas atau pakaian yang sudah tidak diproduksi lagi karena harganya jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran (Sofa Fatihatun Nayiroh et al., 2024). Berdasarkan data uji yang dilakukan kementerian dampak negatif dari *thrifting* meliputi potensi keberadaan beberapa

koorganisme berbahaya dalam pakaian bekas impor (Ibrahim et al., 2024). Penjualan barang-barang bekas ini dapat berdampak negatif terhadap perekonomian dan kesehatan, serta dapat menciptakan dilema ekonomi, dimana satu sisi menurunkan potensi pendapatan negara karena dianggap ilegal dan melemahkan industri tekstil lokal, tetapi disisi lain mendorong efisiensi ekonomi masyarakat dengan konsumsi barang murah dan layak pakai. Saat melakukan *thrifting* terdapat sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan bahwa barang yang dijual atau dibeli tersebut adalah barang bekas yang mungkin mengandung unsur *gharar*, tetapi apabila dalam hukum ekonomi syariah telah memenuhi ketentuan seperti akad, objek akad antara pembeli dan penjual maka telah memenuhi ketentuan dasar (Norhaifa, 2025).

Penjual dan pembeli melakukan akad melalui ucapan dan tindakan yang jelas. Ketentuan diantara penjual dan pembeli diantaranya berakal, baligh, dan mampu melakukan transaksi. Barang yang ditransaksikan harus memenuhi syarat dari hulu hingga hilir (jelas bentuknya, zatnya, ukurannya, serta suci) dan memiliki nilai manfaat. Peralihan menuju strategi ekonomi sirkular dalam industri tekstil dan pakaian jadi terjadi seiring meningkatnya kesadaran dan pengetahuan konsumen terhadap dampak sosial dan ekologi. Kesadaran ini mendorong perubahan perilaku konsumsi kearah yang lebih bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Menurut (Ravi & Teitelbaum, 2025) konsumen memiliki kekuatan untuk mempengaruhi norma sosial dalam rantai pasokan melalui keputusan membeli atau memboikot yang pada akhirnya dapat mempengaruhi dinamika ekonomi internasional. Hasil penelitiannya juga memperjelas mengenai sentimen konsumen guna mengidentifikasi konteks dimana mereka paling berpotensi mempengaruhi penerapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan dan hubungan ekonomi internasional. Melalui respon tersebut terhadap pelanggaran hak tenaga kerja yang dapat diketahui melalui pengujian terhadap variasi harga dan informasi dalam konteks tertentu.

Sehubungan dengan kondisi ini dapat dipandang sebagai peluang bagi berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan yang peduli terhadap dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang tercipta untuk mendorong lahirnya regulasi khusus yang mengatur penataan program pembangunan. Regulasi tersebut diharapkan dapat berfokus ada pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan secara terpadu salah satunya pemanfaatan limbah tekstil melalui reklamasi serat dari sisa produksi kain untuk diolah menjadi produk bernilai tinggi semakin berkembang. Proses pemanfaatan (valorisasi) limbah tekstil ini meliputi tiga tahap utama, yaitu praperlakuan, hidrolisis enzimatis, dan

regenerasi serat. Bagi perusahaan *fast fashion*, kepatuhan terhadap regulasi suatu negara menuntut adanya sertifikasi yang sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Sertifikasi ini berfungsi sebagai verifikasi independent atas penerapan prinsip keberlanjutan dan etika bisnis. Proses tersebut idealnya dijalankan oleh organisasi pihak ketiga yang bereputasi baik serta memiliki keahlian dalam bidang keberlanjutan yang dapat menumbuhkan kepercayaan public serta memotivasi konsumen untuk mendukung perusahaan yang memiliki nilai dan komitmen etis serupa (Nahid-Ull-islam et al., 2025).

Menurut (Rahaman et al., 2024) membangun bisnis tekstil yang berkelanjutan menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kebutuhan pendanaan untuk menjamin kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Maka dari itu, peralihan menuju praktik yang ramah lingkungan sering kali memerlukan investasi besar, seperti pembaruan mesin, penerapan teknologi baru, dan pelatihan ulang karyawan. Tantangan ini semakin kompleks karena adanya keterbatasan infrastruktur dan hambatan teknis yang menghambat efisiensi produksi. Oleh karena itu, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci untuk mengatasi berbagai kendala tersebut serta mewujudkan masa depan industri tekstil yang berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena yang terjadi di perusahaan garmen dari sudut pandang ekonomi Islam dengan fokus keberlanjutan dalam industri fast fashion. Hasil menunjukkan adanya kerusakan lingkungan dan eksploitasi tenaga kerja, termasuk upah rendah, keterlambatan pembayaran upah, tekanan kerja yang tinggi, dan perbedaan perlakuan berdasarkan gender. Berdasarkan etika produksi Islam dijelaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an bahwa praktik produksi harus membawa kebaikan bagi manusia tanpa menimbulkan kerugian dengan berlandaskan pada empat prinsip utama sistem ekonomi Islam yaitu, tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab serta harus memperhatikan akad yang jelas, pihak yang bertransaksi harus sesuai dengan syarat, serta barang transaksi jelas dari hulu hingga hilir yang memiliki nilai manfaat. Sedangkan dalam etika konsumsi Islam dengan menghindari pemborosan (*tabzir*) dan pengeluaran yang tidak bermanfaat (*isyraf*), sehingga perilaku konsumsi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan dunia dan akhirat.

Hasil ini menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, serta masyarakat untuk menciptakan sistem produksi yang lebih etis dan berkelanjutan. Strategi keberlanjutan industri dapat diperkuat melalui regulasi yang jelas dengan

menjamin praktik produksi dan konsumsi etis serta bertanggung jawab. Keberhasilan kolaborasi ini menjadi kunci dalam mendukung sistem keberlanjutan. Selain itu, pengendalian diri dalam menghindari konsumsi berlebih juga penting, karena industri fast fashion hanya akan memproduksi dalam jumlah besar jika permintaan konsumen tinggi.

DAFTAR REFERENSI

- Afandi, N. (2024). Tinjauan ayat Al-Qur'an dan hadis ekonomi tentang etika produksi dalam Islam. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4650–4655. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6601>
- Amelia, Y., Razzaq, A., Nugraha, Y., & Nugraha, M. Y. (2025). Peran FOMO dalam perilaku konsumen terhadap pembentukan keputusan konsumtif perspektif QS Al Hadid ayat 20. *Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(3), 2025. <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i3.180>
- Anjimoon, S., Asha, V., Gurnani, J., Khan, I., Paul, S., & Al-Jawahry, H. M. (2024). Innovations and opportunities in sustainable textile recycling. *E3S Web of Conferences*, 507, 1–7. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450701065>
- Biyada, S., & Urbonavicus, J. (2024). Circularity in textile waste: Challenges and pathways to sustainability. *Cleaner Engineering and Technology*, 24. <https://doi.org/10.1016/j.clet.2025.100905>
- Corinna, A. N., & Cahoyono, E. F. (2019). Pola perilaku konsumsi generasi millennial terhadap produk fashion perspektif Monzer Kahf: Studi kasus mahasiswa Universitas Airlangga. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(2), 319–330. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20192pp319-330>
- Drew, E. R., & D. (2019). By the numbers: The economic, social and environmental impacts of "fast fashion." *World Resources Institute*. <https://www.wri.org/insights/numbers-economic-social-and-environmental-impacts-fast-fashion>
- Endrayana, J. P. M., & Retnasari, D. (2021). Penerapan sustainable fashion dan ethical fashion dalam menghadapi dampak negatif fast fashion. *Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana*, 16(1), 1–6. <https://journal.uny.ac.id/index.php/ptbb/article/view/44683>
- Hidayah, O. N., & Abdurrahman, M. I. (2024). Jual beli pakaian bekas dalam perspektif fikih al-bi'ah. *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.9512>
- Ibrahim, R., Rahmatiah, Bumulo, S., & Apajulu, S. (2024). Fenomena thrifting fashion di era milenial (Studi pada mahasiswa pengguna thrifting fashion di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo). *SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 136–145. <https://doi.org/10.37905/sjppm.v1i3.75>
- Karimah, N. A., & Adinugraha, H. H. (2024). Analisis penerapan sustainable fashion dan trend forecasting 2023-2024 pada butik Wilsenwillim. *IEB JOURNAL Islamic Economics and Business Journal*, 6(1), 15–35. <https://doi.org/10.30863/iebjournal.v6i1.6610>
- Kulsum, U. (2020). Sustainable fashion as the early awakening of the clothing industry post-corona pandemic. *International Journal of Social Science and Business*, 4(3), 422–429. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i3.26438>

- M.Ag, P. D., full A., & Dr.Indra Rahmatillah SH., M. D. B. M. I. (2024). Penguatan UKM halal di Indonesia: Sebuah pendekatan ekosistem ekonomi syariah. In H. A (Ed.), *Samudra Biru* (1st ed.). Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71635/1/Buku.pdf>
- Mizrachi, M. P., & Sharon, O. (2025). Secondhand fashion consumers exhibit fast fashion behaviors despite sustainability narratives. *Scientific Reports*, 15(1), 1–19. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-19089-1>
- Nahid-Ull-islam, M., Hasan, S., Chowdhury, M., & Akter, M. (2025). Greenwashing and bluewashing in the textile industry: Causes, consequences, and solutions for sustainable fashion. *Tekstilna Industrija*, 73(1), 41–55. <https://doi.org/10.5937/tekstind2501041i>
- Nasution, S. A., Sugianto, & Nasution, J. (2024). Perilaku konsumsi fashion Muslim di era digital dalam perspektif Islam (Studi kasus mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2854–2863. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15393>
- Nguyen, L. (2022). Fast fashion: The danger of sweatshops. *Earth.Org*. <https://earth.org/sweatshops/>
- Nidia, C., & Suhartini, R. (2020). Dampak fast fashion dan peran desainer dalam menciptakan sustainable fashion. *E-Journal*, 09(2), 157–166. <https://share.google/ILokAftfEu0xssTtn>
- Norhaifa. (2025). Membangun bisnis thrifting halal: Solusi ekonomi berkelanjutan untuk generasi emas Kalimantan Selatan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 2094–2101. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1215>
- Nugraha, T. C. L., Setiawan, M. C. A., & Putri, S. Y. (2023). Dampak strategi offshore outsourcing dalam bisnis fast fashion terhadap degradasi lingkungan di Bangladesh. *Journal of Political Issues*, 5(1), 110–123. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.132>
- Nugraheni, M. F. O., Windiani, R., & Wahyudi, F. E. (2022). Tanggung jawab kapitalis: Strategi H&M menanggulangi dampak negatif industri fast fashion. *Journal of International Relations*, 8(3), 396–407. <https://doi.org/10.14710/jirud.v8i3.34486>
- Nurdin Jamil, M., Hamsah, M., Nurchamidah, & Rosia, R. (2024). Etika produksi dalam perspektif ekonomi Islam. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(1), 483–500. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.826>
- Olivar Aponte, N., Hernández Gómez, J., Torres Argüelles, V., & Smith, E. D. (2024). Fast fashion consumption and its environmental impact: A literature review. *Sustainability: Science, Practice, and Policy*, 20(1). <https://doi.org/10.1080/15487733.2024.2381871>
- Permatasari, P., Riorini, S. V., & Utami, O. R. (2025). Mengatasi hambatan fashion berkelanjutan: Menjembatani kesenjangan sikap-perilaku di bidang ritel. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 993–1008. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Popescu, D. I. (2025). Potential strategies and courses of action for encouraging Romanian eco clothing producers—Challenges and trends. *Challenges of the Knowledge Society*, 18(1), 543–553. https://cks.univnt.ro/download/cks_2025_articles%252F5_CKS_2025_ECONOMIC_SCIENCES%252FCCKS_2025_ECONOMIC_SCIENCES_005.pdf

- Rahaman, M. T., Pranta, A. D., Repon, M. R., Ahmed, M. S., & Islam, T. (2024). Green production and consumption of textiles and apparel: Importance, fabrication, challenges and future prospects. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(2), 100280. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100280>
- Ravi, A., & Teitelbaum, E. (2025). Fast fashion or clean clothes? Evaluating consumer demand for ethically sourced apparel. *Business and Politics*, 27(2), 309–329. <https://doi.org/10.1017/bap.2024.38>
- Rufikasari, Y. D. (2022). Telaah teologi, ekonomi dan ekologi terhadap fenomena fast fashion industry. *TRACK: Jurnal Kepemimpinan Kristen, Teknologi, Dan Entrepreneurship*, 01(02), 63–82. <https://doi.org/10.61660/tep.v1i2.23>
- Shinta, F. (2018). Kajian fast fashion dalam percepatan budaya konsumerisme. *JURNAL RUPA*, 03(01), 62–76. <https://journals.telkomuniversity.ac.id/rupa/article/view/1329/901>
- Sofa Fatihatun Nayiroh, Nabilla Lutfia, & Syamsul Hidayat. (2024). Analisis tantangan dan potensi terhadap produk pakaian bekas impor/thrift. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(2), 123–135. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i2.1073>
- Sofi Latifah. (2025). Implementasi corporate social responsibility dalam perspektif etika bisnis Islam. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 151–167. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i2.1736>